



LAPORAN PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN TRIWULAN I



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN**
Jalan Semila Jati II Dusun Tonja, Desa Gubung Kabupaten Tabanan
2026

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Laporan Pelayanan Publik Kebencanaan Triwulan I 2026 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penyajian laporan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Aturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengukur kinerja secara terstandar dan akuntabel.


Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga pelayanan pelayanan dasar sub urusan bencana dapat diselesaikan sesuai peraturan dan mekanisme yang ada.

Untuk peningkatan kualitas laporan ini, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana dalam pelayanan dasar untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Tabanan yakni Tabanan Era Baru yang Aman Unggul Madani.



Tabanan, 2 April 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan


Nyoman Srinadha Giri, S.E.,M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Metodologi	3
 BAB II RENCANA PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN.....	 4
2.1 Sumber Daya Manusia.....	4
2.2 Pengukuran Indikator Penanggulangan Bencana	4
2.3 Rencana Pengukuran Kepuasan Layanan.....	5
 BAB III EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN.....	 7
3.1 Evaluasi Capaian Indikator Penanggulangan Bencana.....	7
3.2 Evaluasi Sarana dan Prasarana Layanan.....	8
3.3 Evaluasi Layanan Kebencanaan	9
 BAB IV PENUTUP	 12
4.1 Kesimpulan.....	12
4.2 Saran	12

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayan terpadu. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi

pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya melaksanakan pelayanan publik agar semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadikan masyarakat tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan publik kebencanaan maka dilakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah secara berkala.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Keputusan Kepala BPBD Nomor 360/03/BPBD/2026 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan pada BPBD.

1.3. Tujuan.

1. Memberikan gambaran umum potensi kerawanan bencana di wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Memberikan informasi kinerja pelayanan publik terkait kebencanaan di fase prabencana, tanggap bencana, dan pascabencana dalam upaya mendukung capaian indikator SPM urusan wajib dasar sub urusan bencana.

1.4 Metode

Penyajian laporan pelayanan publik melalui beberapa tahapan yang didasari dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- a. Pengumpulan data usulan masyarakat yang terdampak bencana diperoleh melalui pencatatan laporan masyarakat yang masuk melalui telepon ke (0361) 811171 yang dijaga 24 jam oleh Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat.
- b. Pemilahan data dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kedaruratan keluhan masyarakat di daerah rawan bencana atau terdampak bencana untuk diambil tindakan prioritas di pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana.
- c. Penanganan laporan kebencanaan sesuai SOP Nomor 065/92/Org tentang Pelaporan Bencana tanggal 4 Agustus 2025
- d. Umpan balik dari masyarakat yang melaporkan bencana dimintakan secara lisan dan dicatat oleh tiga bidang teknis untuk laporan ke pimpinan.
- e. Laporan dianalisis oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Sekretariat.

II. RENCANA PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN

2.1 Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan pelayanan publik dan pengaduan masyarakat yang terdampak bencana didukung oleh sumber daya aparatur :

- a. Sumber daya PNS sebanyak 14 orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Pelaksana, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub Bagian, 8 orang Fungsional Umum dan 0 orang Fungsional Tertentu, 21 PPPK penuh waktu, 42 PPPK paruh waktu di layanan administrasi dan layanan kebencanaan.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di BPBD ditunjuk Sekretaris BPBD.
- c. Operator medsos dan website ditunjuk Operator Layanan Operasional

2.2 Pengukuran Indikator Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator penanggulangan bencana. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, Relawan, Forum PRB, dan Satgas. Adapun target kinerjanya tertuang dalam :

- a. IKP BPBD seperti berikut ini

Program	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana yang diberikan	Realisasi penanganan bencana dibandingkan dengan usulan masyarakat yang masuk dikalikan 100	100%

Sumber : DPA, 2026

- c. IKK seperti berikut ini

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Prosentase pelayanan informasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana	Jumlah wilayah kecamatan rawan bencana yang dilayani KIE dibandingkan dengan total kecamatan rawan bencana dikalikan 100%	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Jumlah wilayah kecamatan rawan bencana yang menerima sosialisasi kesiapsiagaan bencana dibagi dengan total kecamatan rawan bencana	100%

		dikalikan 100%	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%

Sumber : DPA, 2026

2.3 Sarana dan Prasarana Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan layanan publik kebencanaan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pokok sebagai berikut :

a. Sarana pelayanan publik

- Call center tanggap bencana dengan nomor 0361-811171
- internet / telomsel dan wifi Dinas Komunikasi dan Informatika
- meja dan kursi tamu
- meja penerimaan layanan
- meja penerimaan pengaduan
- komputer dan printer
- kotak pegaduan
- kotak saran
- peralatan tanggap bencana

b. Prasarana pelayanan publik

- Ruang tamu dan ruang tunggu
- Ruang pengolahan data dan informasi
- Ruang menyusui

2.4 Rencana Mengukur Kepuasan Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan pelayanan publik kebencanaan telah merancang respon masyarakat yang menerima layanan dengan menayakan kepuasan layanan yang diberikan.

- a. Pelayanan prabencana dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang memberikan layanan mitigasi bencana dengan sasaran siswa sekolah, aparatur, karang taruna, usaha swasta yang diidentifikasi rawan bencana.
- b. Pelayanan tanggap bencana diberikan oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik yang memberikan layanan penanganan bencana bagi masyarakat yang terdampak bencana.
- c. Pelayanan pasca bencana diberikan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi yang memberikan layanan pemulihan masyarakat pasca bencana.

- d. Pelayanan data, informasi, komunikasi, dan pelaporan bencana diberikan oleh Pusat Operasi Penegndalian (Pusdalops) penanggulangan bencana BPBD
- e. Kepuasan layanan ditanyakan langsung kepada penerima layanan atas layanan yang diberikan (puas, kurang puas, tidak puas)
- f. Masyarakat yang datang langsung ke layanan BPBD mengisi SKM

III. EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN

3.1 Evaluasi Indikator Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian indikator penanggulangan bencana. Adapun hasil pendataan periode Januari sd Maret 2026 disajikan berikut ini.

Tabel Pengukuran kinerja capaian indikator kinerja program

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Evaluasi
Program Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana yang diberikan	100%	100%	mitigasi bencana, tanggap bencana, dan rehabilitasi pasca bencana di tahun 2026 sudah terlaksana sesuai permohonan masyarakat

Sumber : Data diolah, 2026

Adapun pelayanan masyarakat yang rawan bencana, terdampak bencana, dan pemulihan dampak bencana disajikan seperti berikut ini.

No	Uraian	Pelayanan	Lokasi	Keterangan
1	Rawan bencana	Sosialisasi dan simulasi bencana	60 desa	Sosialisasi KIE tatap muka dilakukan kepada 60 aparat desa, 58 orang guru SMP, 60 orang kader posyandu dan 200 masyarakat
2	Tanggap bencana	Penanganan cepat	... titik kejadian	Respon time penanganan bencana dengan kolaborasi pemerintah, swasta, masyarakat
3	Rehabilitasi pasca bencana	Survey, verifikasi, dan usulan bansos	87 lokasi	Survey pada 120 titik bencana yang ditangani Tim BPBD. Rekomendasi bencana berdasarkan hasil survey dan verifikasi diusulkan 68 lokasi ke APBD Kabupaten dan 19 lokasi ke APBD Provinsi

Sumber : Data diolah, 2026

Tabel Pengukuran kinerja capaian indikator kinerja kegiatan kebencanaan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Evaluasi
Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Prosentase pelayanan informasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana	60 orang	60 orang	Peningkatan kapasitas sosialisasi tatap muka : 27 guru SPAB, 10 kader posyandu kecamatan, dan

				13 operator desa PKD.
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	0%	Rencana pembentukan desa tangguh bencana di 1 desa Selanbawak
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%	Semua usulan penanganan masyarakat terdampak bencana sudah tertangani sesuai respon time 24.7
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dok	1 dok	Tim Jitupasna dalam proses verifikasi usulan masyarakat terdampak pasca bencana untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat

Sumber : Data diolah, 2026

3.2 Evaluasi Kondisi Sarana dan Prasarana Layanan

Melalui moto pantang pulang sebelum tuntas mendorong aparaturnya dalam memberikan layanan pengaduan walaupun sangat terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan pengaduan masyarakat yang terdampak bencana.

a. Evaluasi kondisi sarana kerja layanan

- Sarana pelayanan publik yang sering bermasalah adalah jaringan internet yang sering mati dan lambat.
- Kursi dan meja tamu yang sudah rusak ringan
- Peralatan layanan kebencanaan yang sering mengalami kerusakan.
- Peralatan pengolahan data dan informasi belum memadai
- Peralatan komunikasi / HT masih swadaya pengadaanya

b. Evaluasi prasarana kerja layanan

- Ruang tunggu yang belum ada sofanya
- Ruang pengolahan data dan informasi belum ada / masih satu dengan ruang lainnya
- Belum ada gudang logistik yang terstandar
- Pintu masuk belum ada jalan disabilitas
- Ruang bermain anak belum ada

3.3 Evaluasi Layanan Kebencanaan

Dari hasil pengukuran pelayanan publik diatas, maka dapat dianalisis bahwa Tim BPBD sudah mampu memberikan pelayanan sesuai aturan yang diamanahkan .

a. Pelayanan prabencana

Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaanya sudah mampu diupayakan melalui kegiatan sosialisasi mitigasi bencana dan simulasi bencana untuk masyarakat rawan banana. Adapun datanya seperti berikut ini.

Bulan	Lembaga (unit)	Penerima (orang)	Lokasi
Januari	0	0	-
Pebruari	1 1 1	60 58 80	Desa rawan bencana Sekolah rawan bencana RSU Bakti Rahayu
Maret	1	100	Sekolah Rakyat Menengah Pertama
Jumlah			

Sumber : Bidang PK,2026

b. Pelayanan tanggap bencana

i). Layanan tanggap bencana alam : 80 titik

Bulan	Kejadian (titik)				
	Pohon tumbang	Longsor	Banjir	Gempa bumi	Tsunami
Januari	17	16	0	0	0
Pebruari	21	3	1	0	0
Maret	22	0	0	0	0
Jumlah	60	19	1	0	0

Sumber : Bidang KL, 2026

ii). Layanan tanggap bencana non alam dan bencana lainnya : 39 titik

Bulan	Orang hanyut	Orang tersesat	Bangunan masy.rusak	Evakuasi korban mati	Bencana Lainnya
Januari	4	4	16	3	0
Pebruari	0	0	6	1	0
Maret	0	0	0	0	6
Jumlah	4	4	22	3	6

Sumber : Bidang KL, 2026

Dari tabel diatas dapat disampaikan :

- Bencana alam yang menimpa masyarakat dan fasilitas umum di 120 titik bencana sudah dapat ditangani dengan respon time 24.7 dan hasil wawancara Pusdalops dan TRC kepada penerima layanan menyatakan berterima kasih dan puas atas
- Bencana longsor akibat hujan dan pergerakan tanah tidak ada mengakibatkan korban jiwa hanya korban materi.

- Bencana banjir akibat curah hujan tinggi dan luapan air sungai terjadi di perumahan penduduk yang menyebabkan kerusakan prasarana, pengungsian, tapi tidak ada korban jiwa
 - Evakuasi orang tersesat di gunung Batukaru sebanyak 0 orang dan tidak ada korban jiwa hanya korban luka dan sudah difasilitasi ke Puskesmas terdekat
 - Evakuasi orang kecelakaan jatuh di sumur ditemukan sudah meninggal 1 orang
- iii). Layanan bantuan logistik bagi bencana alam

Bulan	Lokasi terdampak bencana	Terdampak bencana	Paket bantuan logistik
I	Br. Kayu Puring, Pupuan	Longsor	4 jenis
I	Br. Kubu, Pupuan	Longsor	4 jenis
I	Br Anggasari Kelod, Munduk Temu	Longsor	4 jenis
II	Ds Cepaka	Kebakaran	6 jenis
II	Br Surodadi, Belimbing	Kebakaran	6 jenis
II	Br Anggasari Kelod, Muncuk Temu	Longsor	3 jenis
II	Br Padangan Kelod, Padangan	Longsor	3 jenis
II	Br Padangan Kelod, Padangan	Kebakaran	6 jenis
II	Br Langudu, Pangkung Tibah	Longsor	4 jenis
II	Br Kekeeran, Selanbawak	Kebakaran	5 jenis
III	Br Manikyang, Manikyang	Longsor	1 jenis
III	Br Bonggan Kauh, Bonggan	Longsor	2 jenis
III	Br Kelaci, Marga Dauh Puri	Longsor	1 jenis

Sumber : Bidang KL, 2026

Dari tabel diatas dapat disampaikan :

- Masyarakat yang terdampak bencana alam sudah segera Tim BPBD hadir dalam memebrikan pelayanan wajib dasar dan menyalurkan bantuan logistik sesuai ketersediaan logistik untuk mereka pulih lebih cepat.

c. Pelayanan Pascabencana

Pelayanan masyarakat terdampak bencana untuk pulih lebih cepat secara ekonomi dilakukan dengan kaji cepat kebutuhan pascabencana oleh Tim Jitupasna dan diusulkan ke TAPD Kabupaten Tabanan untuk dipertimbangkan mendapatkan bansos tindak dapat direncanakan dan ke BPBD Provinsi Bali.. Untuk masyarakat pulih lebih cepat akibat dampak sosial bencana dikolaborasi dengan Dinas Sosial P3A. Adapun layanan pascabencana seperti berikut ini.

Bulan	Pelayanan Pascabencana			Keterangan
	Survey jitupasna (titik)	Diusulkan ke APBD Kab (titik usulan)	Diusulkan ke APBD Prov (titik usulan)	
Januari	70	68	2	Kajian Jitupasna
Pebruari	34	-	2	Kajian Jitupasna

Maret	16	-	15	Kajian Jitupasna
Jumlah	120	68	19	Kajian Jitupasna

Sumber : Bidang RR, 2026

d. Publikasi verita / informasi bencana

Bulan	Jumlahberita di FB, IG	Keterangan
Januari	39	Daftar Informasi Publik
Pebruari	50	Daftar Informasi Publik
Maret	30	Daftar Informasi Publik
Jumlah	119	

Sumber : PPID Pelaksana, 2026

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengumpulkan dan menyusun rencana evaluasi pengukuran kinerja pelayanan publik kebencanaan secara berkala.
- b. Capaian kinerja pelayanan publik telah diukur untuk telah dievaluasi secara berkala, baik di pelayanan prabencana, tanggap bencana, dan pascabencana. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelayanan prabencana melalui sosialisasi KIE kepada 360 orang. Pelayanan tanggap bencana di 80 kejadian bencana alam dan 39 kejadian non alam. Pelayanan pascabencana melalui kaji cepat kebutuhan pascabencana sudah diusulkan 82 bansos ke APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.
- c. Capaian kinerja kepuasan pelayanan masyarakat yang terdampak bencana periode Januari sd Maret 2026 hasil analisis menunjukkan semua masyarakat yang memohon layanan kebencanaan sudah langsung menyatakan puas atas layanan yang diberikan Tim BPBD.

5.2 Saran

Dari uraian tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penguatan SDM aparatur dalam memberikan layanan melalui bimtek/pelatihan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai *pentahelik* sehingga pelayanan publik dapat terintegrasi dan memberikan dampak luas kepada masyarakat Tabanan.



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

(Signature)
I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran

DAFTAR PELAYANAN PUBLIK KEBENCANAAN

a. Layanan Kebencanaan

Bulan	Mitigasi bencana (orang)	Tanggap bencana (titik)	Survey pascabencana (titik)	Bantuan logistik (KK)	Informasi di website (unggahan)
I	0	60	60	3	9
II	200	32	32	7	7
III	100	28	28	3	11
Jumlah	300	120	120	13	27

b. Layanan tanggap bencana di kecamatan

Kecamatan	Pohon tumbang	Tanah longsor	Banjir	Gempa bumi	Tsu nami	Bencana lainnya	Evakuasi org mati	Tersesat hanyut
Kediri	7	1	1			5		
Tabanan	17	1				8	2	
Kerambitan	7					4	1	
Seltim	3					1		
Selemadeg	5					2		
Selbar	1					1		
Marga	8	2				2		
Baturiti	1					1		
Penebel	5	2				2		
Pupuan	1	13				2		8
Jumlah	60	19	1	0	0	28	3	8

Sekretaris BPBD,
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana



Agung Raka Bhakta Wirawan, S.Pi, MMA.
NIP. 19760608 200212 1 009